



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 62 / Pid.B / 2010 / PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ABUBAKAR SIDIK Alias BARA PATTY RAJA Alias PATRA; -----

Tempat lahir : Lamahala; -----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 April 1983; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dsn. III Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur, Flores Timur; -

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Guru; -----

Pendidikan : Strata 1; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat

Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-18/WWR/Ep.1/09/2010, tertanggal 30 September 2010

pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR SIDIK Alias BARA PATTY RAJA Alias PATRA terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan melawan hak menghancurkan atau merusakkan barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABUBAKAR SIDIK Alias BARA PATTY RAJA Alias PATRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi W 7245 GR yang kaca depannya sudah hancur dan body bagian depannya rusak; -----

Dikembalikan kepada Saksi Ridwan H. Muhammad; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya

lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan Tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa ia Terdakwa ABUBAKAR SIDIK Alias BARA PATTY RAJA Alias PATRA pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2010 bertempat di jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya Kec. Adonara Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa mobil pick up Futura No. Polisi W 7245 GR yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu milik Ridwan H. Muhammad, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Abdul Kadir (sopir mobil pick up Futura No. Polisi W 7245 GR milik Saksi Ridwan H. Muhammad) yang sementara membawa mobil pick up Futura No. Polisi W 7245 GR dari arah barat jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya Kec. Adonara Timur Kab. Flores Timur berpapasan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menahan mobil yang Saksi Abdul Kadir kemudikan sehingga Saksi Abdul Kadir menghentikan mobilnya lalu Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi Abdul Kadir untuk menyuruhnya dan Saksi Khairul Jumadi turun dari atas mobil sehingga keduanya turun lalu dengan menggunakan sebatang pipa besi dan sebuah palu (hammer) Terdakwa langsung memukul berulang-ulang kaca depan dan body bagian depan mobil tersebut hingga kaca depan mobil pick up tersebut pecah dan body bagian depan mobil rusak, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Ridwan H. Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi 1. ABDUL KADIR; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi adalah sopir mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR milik Ridwan H. Muhammad yang dirusak oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekitar jam 19.00 WITA, di jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur; -----
- Bahwa Saksi mengatakan awalnya Saksi dan Khairul Jumadi sedang melintas di jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur dengan menaiki mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR, tiba-tiba Terdakwa menghentikan laju mobil pick up yang Saksi bersama Khairul Jumadi kendaraai dengan cara berdiri sambil membawa 1 (satu) buah pipa besi di tengah jalan, sehingga Saksi menghentikan laju pick up tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Jumadi turun dari mobil itu dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi dan 1 (satu) buah palu hingga kaca depan mobil hancur dan body bagian depan serta pintu samping bagian kiri dan kanan mobil menjadi rusak; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab musabab Terdakwa merusakkan mobil pick up tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pemilik mobil pick up tersebut adalah Ridwan H. Muhammad; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ridwan H. Muhammad telah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR dan Saksi menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah pipa besi tanpa membawa palu, selain itu Terdakwa juga mengatakan hanya memukul kaca depan mobil pick up tersebut tanpa memukul body bagian depan mobil pick up tersebut; -----

Saksi 2. KHAIRUL JUMADI; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Abdul Kadir yang saat itu bersama dengannya di dalam mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR milik Ridwan H. Muhammad yang dirusak oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekitar jam 19.00 WITA, di jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan awalnya Saksi dan Abdul Kadir sedang melintas di jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur dengan menaiki mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR, tiba-tiba Terdakwa menghentikan laju mobil pick up yang Saksi bersama Abdul Kadir kendaraikan dengan cara berdiri sambil membawa 1 (satu) buah pipa besi di tengah jalan, sehingga Abdul Kadir menghentikan laju pick up tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Abdul Kadir turun dari mobil itu dan selanjutnya Terdakwa langsung memukul mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi dan 1 (satu) buah palu hingga kaca depan mobil hancur dan body bagian depan serta pintu samping bagian kiri dan kanan mobil menjadi rusak; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab musabab Terdakwa merusakkan mobil pick up tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pemilik mobil pick up tersebut adalah Ridwan H. Muhammad; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ridwan H. Muhammad telah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah pipa besi tanpa membawa palu, selain itu Terdakwa juga mengatakan hanya memukul kaca depan mobil pick up tersebut tanpa memukul body bagian depan mobil pick up tersebut; -----

Saksi 3. RIDWAN H. MUHAMMAD; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan tetapi tidak ada hubungan ikatan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR yang dirusak oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya mendapat informasi dari anggota kepolisian Polres Lembata;
- Bahwa Saksi mengatakan aksi pengrusakan mobil tersebut terjadi pada hari Senin pada tanggal 24 Mei 2010 sekitar jam 19.00 WITA, di jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur; -----
- Bahwa Saksi mengatakan akibat perbuatan Terdakwa kaca depan mobil pick up miliknya telah hancur dan body bagian depan mobil pick up menjadi rusak; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa merusak mobil tersebut; --
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa merusak mobil pick up itu; -
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengatakan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR dan Saksi menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Saksi 4. ABDUL ZAIZ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak ada hubungan ikatan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi adalah keluarga Ridwan H. Muhammad; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung tetapi hanya mendapat informasi dari Abdul Kadir selaku Korban pengrusakan mobil tersebut; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Abdul Kadir mendatangi rumahnya di Desa Dusun II setelah mengalami kejadian pengrusakan mobil tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengatakan mobil yang dirusak oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR milik Ridwan H. Muhammad; -----
- Bahwa Saksi mengatakan aksi pengrusakan mobil tersebut terjadi pada hari Senin pada tanggal 24 Mei 2010 sekitar jam 19.00 WITA, di jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur; -----
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa merusak mobil tersebut dengan cara memukul mobil pick up tadi dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi dan 1 (satu) buah palu; ----
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa body mobil pick up bagian depan menjadi rusak dan kaca depan mobil itu hancur; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR dan Saksi menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saat itu hari Senin pada tanggal 24 Mei 2010 sekitar jam 19.00 WITA di jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur, Terdakwa telah merusak 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menghentikan laju mobil pick up tersebut dengan cara menghadang dan berdiri di tengah jalan, setelah Abdul Kadir dan Khairul Jumadi disuruh keluar dari mobil, Terdakwa mulai merusak mobil pick up tersebut dengan cara memukul kaca depannya menggunakan 1 (satu) buah pipa besi sehingga mengakibatkan kaca depan mobil pick up menjadi pecah dan hancur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR adalah Ridwan H. Muhammad; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR dan Terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekitar jam 19.00 WITA di jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur, Terdakwa telah merusak 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR milik Saksi Ridwan H. Muhammad; -----
- Bahwa benar Terdakwa menghentikan laju mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Abdul Kadir dan Saksi Khairul Jumadi dengan cara berdiri sambil membawa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa besi di tengah jalan, setelah Saksi Abdul Kadir dan Saksi Khairul Jumadi disuruh keluar dari mobil, Terdakwa mulai merusak mobil pick up tersebut dengan cara memukul berkali-kali pada kaca depan dan body mobil menggunakan 1 (satu) buah pipa besi sehingga mengakibatkan kaca depan mobil pick up menjadi hancur dan body bagian depan serta pintu samping bagian kiri dan kanan mobil menjadi rusak; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ridwan H. Muhammad mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *tunggal*, yaitu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang ----- siapa;

2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah ABUBAKAR SIDIK Alias BARA PATTY RAJA Alias PATRA yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa ABUBAKAR SIDIK Alias BARA PATTY RAJA Alias PATRA dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi; ----

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” ialah perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan berdasarkan pada suatu tujuan atau niat sehingga akibat yang timbul dari perbuatan atau perkataan tersebut memang dikehendaki oleh diri seseorang (Terdakwa) tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan kehendak atau hak orang lain; -

Menimbang, bahwa mencermati rumusan unsur ke 2 (dua) ini mengandung arti bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang mana antara unsur “menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan”, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ke 2 (dua) ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Sdr ABDUL KADIR (Saksi 1), Sdr KHAIRUL JUMADI (Saksi 2), Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3), Sdr ABDUL ZAIZ (Saksi 4) dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekitar jam 19.00 WITA di jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur, Terdakwa telah merusak 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR milik Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3); -----

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa menghentikan laju mobil pick up tersebut dengan cara menghadang dan berdiri di tengah jalan, setelah Saksi Abdul Kadir dan Saksi Khairul Jumadi disuruh keluar dari mobil, Terdakwa mulai merusak mobil pick up tersebut dengan cara memukul berkali-kali pada kaca depan dan body bagian depan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi sehingga mengakibatkan kaca depan mobil pick up menjadi hancur dan body bagian depan mobil menjadi rusak; -----

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memukul berkali-kali pada kaca depan dan body bagian depan mobil pick up tersebut adalah untuk melampiaskan kemarahannya kepada Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3) karena Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3) pernah mengganggu kehidupan rumah tangga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3) pernah mengganggu kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak berarti Terdakwa dapat melakukan tindakan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR milik Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3); -----

Menimbang, bahwa Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3) merasa keberatan atas tindakan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memang menghendaki rusaknya 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR yang dimiliki oleh Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3) dan hal yang demikian sudah tentu tidak dikehendaki oleh Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3) dan merupakan perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak mobil pick up tersebut dengan cara memukul berkali-kali pada kaca depan dan body bagian depan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi dan mengakibatkan kaca depan mobil pick up menjadi hancur dan body bagian depan mobil menjadi rusak sehingga mobil pick up tersebut tidak dapat digunakan untuk sementara waktu; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR yang dimiliki oleh Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan”** telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak, dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekitar jam 19.00 WITA di jalan raya Dusun V Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur, Terdakwa telah merusak 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR milik Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak mobil pick up tersebut dengan cara memukul berkali-kali pada kaca depan dan body bagian depan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi sehingga mengakibatkan kaca depan mobil pick up menjadi hancur dan body bagian depan mobil menjadi rusak; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3) dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa diproses melalui jalur hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa telah merusak 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR milik Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3); -----

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian di atas maka Terdakwa terbukti telah merusak 1 (satu) unit mobil pick up Futura warna hitam No. Polisi W 7245 GR yang bukan merupakan miliknya melainkan milik Sdr RIDWAN H. MUHAMMAD (Saksi 3);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 406 ayat

(1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan ----- penahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menetapkan status dan penempatan barang bukti tersebut dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----

Mengingat akan Pasal 406 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABUBAKAR SIDIK Alias BARA PATTY RAJA Alias PATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan barang”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila

dikemudian hari terdapat perintah dalam Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan terlewati; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Futura

warna hitam No. Polisi W 7245 GR, dikembalikan kepada Saksi RIDWAN H. MUHAMMAD; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah); -

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari SENIN tanggal 04 Oktober 2010 oleh kami, KASIANUS TELAUMBANUA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ERWINSON NABABAN, SH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 05 Oktober 2010, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu SEGA HENDRICUS, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri DIDIK ARIYANTO, SH., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERWINSON NABABAN, SH.

KASIANUS TELAUMBANUA, SH., MH.

2. TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

SEGA HENDRICUS, SH.